

METODE KOMUNIKASI PUSBAKUM SILAMPARI DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Wawan Sopiyan

STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

wawansopiyanpasundan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the communication methods employed by PUSBAKUM Silampari at the Lubuklinggau District Court and their contribution to child protection. The research is grounded in the complexity of child protection cases that demand effective and sensitive communication approaches. A qualitative case study method was applied, using interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed descriptively with triangulation techniques. The findings reveal that PUSBAKUM Silampari adopts various communication methods, including legal counseling, mediation, educational and digital media outreach, and child-friendly language. These methods improve understanding, enhance children's participation, and strengthen collaboration among parties in the judicial process. The study highlights the importance of continuous training on child-sensitive communication for PUSBAKUM officers and stronger inter-institutional cooperation. Thus, this research provides practical contributions to the development of child protection policies and practices in the court system.

Keywords: Communication, PUSBAKUM and Child Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis metode komunikasi PUSBAKUM Silampari di Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta kontribusinya dalam perlindungan anak. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas kasus perlindungan anak yang menuntut pendekatan komunikatif yang efektif dan sensitif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis

dokumen. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSBAKUM Silampari menerapkan berbagai metode komunikasi, seperti konseling hukum, mediasi, sosialisasi melalui media edukatif dan digital, serta penggunaan bahasa ramah anak. Metode tersebut terbukti meningkatkan pemahaman, partisipasi anak, serta kolaborasi antar-pihak dalam proses peradilan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan komunikasi sensitif anak bagi petugas PUSBAKUM dan penguatan kerjasama antar-lembaga. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di pengadilan.

Kata kunci : Komunikasi, PUSBAKUM dan Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan isu yang mendalam dan penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen global untuk melindungi hak-hak anak, negara telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC)¹. Melalui kerangka hukum ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat². Di tingkat nasional, berbagai undang-undang dan regulasi telah diterapkan untuk memastikan perlindungan anak. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan dasar hukum untuk upaya perlindungan anak di Indonesia³. Namun, kendati adanya kerangka hukum yang komprehensif, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi fokus perhatian. Secara sosial, keberlanjutan upaya perlindungan anak turut dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, dan sosial di masyarakat⁴. Tindakan kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak-anak terutama di Lubuklinggau⁵ masih

¹ "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak | UNICEF Indonesia," accessed December 23, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

² "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," accessed July 3, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

³ "UU No. 23 Tahun 2002," *Database Peraturan | JDIH BPK*, accessed December 23, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

⁴ Alghiffari Aqsa And Muhamad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum* (LBH Jakarta, 2012).

⁵ editor, "Kasus Kekerasan terhadap Anak," *Liposstreaming*, last modified January 20, 2023, accessed December 23, 2023, <https://liposstreaming.news/kriminal/kasus-kekerasan-terhadap-anak/>.

menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perlindungan anak tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata, tetapi juga pada pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat secara luas.

Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki peran strategis dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) Silampari. PUSBAKUM Silampari, sebagai bagian dari upaya sistem peradilan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam melindungi hak-hak anak melalui metode komunikasi yang efektif⁶. Dalam rangka memahami dan meningkatkan efektivitas metode komunikasi PUSBAKUM Silampari di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, penelitian ini mencoba menjelajahi aspek-aspek penting dari latar belakang ini. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat memperkuat peran PUSBAKUM Silampari dalam upaya perlindungan anak di tingkat lokal. Peran Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Kasus Perlindungan Anak Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki peran sentral dalam sistem peradilan Indonesia⁷, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Peran tersebut mencakup sejumlah fungsi kunci yang berkontribusi pada upaya perlindungan hak-hak anak di tingkat lokal. Pengadilan Negeri Lubuklinggau bertindak sebagai wadah utama untuk penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan hak-hak dan kepentingan anak-anak. Melakukan persidangan dan mengeluarkan putusan yang berdasarkan hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Bertugas menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan anak di Indonesia⁸. Menggunakan kerangka hukum ini untuk menilai dan menanggapi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti PUSBAKUM Silampari, Dinas Sosial, dan lembaga

⁶ "Pusbakum Silampari, Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tak Mampu," *Lahat Online*, n.d., accessed December 23, 2023, <https://sriwijayaonline.com/98517-pusbakum-silampari-siap-berikan-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-tak-mampu.html>.

⁷ "Pengadilan Negeri Lubuklinggau," accessed December 23, 2023, <https://pn-lubuklinggau.go.id/>.

⁸ "Wilayah Yurisdiksi," accessed December 23, 2023, <https://www.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

perlindungan anak lainnya, untuk memastikan pendekatan holistik dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak. Melindungi identitas anak-anak yang terlibat dalam kasus perlindungan, menjaga privasi mereka, dan memastikan kesejahteraan selama proses peradilan. Menerapkan prosedur khusus untuk melibatkan anak-anak sebagai saksi atau pihak terlibat. Mengedukasi masyarakat, termasuk keluarga dan anak-anak sendiri, tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar hak-hak anak. Mendorong kesadaran hukum di komunitas sebagai upaya preventif.⁹ Menangani kasus dengan kepekaan khusus terhadap kondisi anak-anak, termasuk korban kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. Menerapkan pendekatan yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak. Peran aktif Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perlindungan anak mencerminkan komitmen pemerintah dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran pengadilan dalam konteks perlindungan anak di wilayah tersebut. Dalam upaya memberikan novelty dalam penelitian ini maka peneliti melakukan ulasan penelitian terdahulu, penelitian yang pertama yakni yang dilakukan oleh fitria Iswari dengan judul Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam penelitiannya megulas Indonesia dan Negara lain sedang dilanda pandemi Covid -19 yang menyebabkan terjadinya lockdown, Interaksi sangat dibatasi bahkan beberapa tempat umum dilarang melakukan kegiatan termasuk Universitas. Selama masa pandemi universitas menerapkan pembelajaran secara daring dimana metode ini adalah hal baru bagi Indonesia. Dosen sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran harus mempersiapkan bagaimana pembelajaran daring dapat seperti pembelajaran tatap muka sebelumnya yang mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat metode komunikasi efektif serta hambatan – hambatan dalam komunikasi efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, dan menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dari hasil penelitian ditemukan komunikasi efektif dala proses pembelajaran daring. Dosen menggunakan metode problem solving, dengan menggunakan metode komunikasi

⁹ “Pusbakum Silampari, Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tak Mampu.”

*informative, persuasif, dan intruktif. Selain itu ditemukan beberapa hambatan dalam proses pembelajaran yaitu: 1) hambatan dalam proses komunikasi, 2) Hambatan semantic, 3) Hambatan dari komunikan, 4) Hambatan fisik.*¹⁰.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sony Yusdarmoko dan Rima Sari Indra Putri dengan judul Penanganan Konflik Komunal Melalui Metode Komunikasi Sosial. Konflik komunal sering terjadi di banyak daerah di Indonesia. Hal ini mengganggu dan membahayakan keamanan dan keharmonisan sosial. Dalam skala yang lebih besar, hal ini merupakan ancaman bagi stabilitas dan koherensi nasional, karena dapat menyebabkan disintegrasi komunal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Tentara Militer Indonesia (TNI) untuk menyelesaikan konflik. Peran TNI berkaitan dengan fungsi komando teritorialnya yang diimplementasikan dalam metode Komando Teritorial Komunikasi Sosial. Penulisan ini menggunakan Teori Komunikasi Sosial dan Teori Transformasi Konflik Lederach yang membagi penyelesaian konflik dalam tiga tingkatan metode dan aktor. Dengan mengacu pada Lederach, tulisan ini mengusulkan bahwa Komando Teritorial Komunikasi Sosial akan efektif dalam menyelesaikan konflik jika terfokus pada optimalisasi peran tingkat ketiga karena berdampak langsung pada masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan perannya, Babinsa di bawah Komando Militer harus memiliki pengetahuan penyelesaian konflik, serta memiliki kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik. Selain itu, perlu adanya dukungan pendanaan yang memadai untuk menciptakan kegiatan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Yang terpenting, upaya penyelesaian konflik komunal harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pihak dan institusi terkait.¹¹ Terakhir penelitian yang dilakukan Amri Syarif Hidayat dkk, dengan judul Metode Dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam Di Kabupaten Sukoharjo, Penggunaan metode dan media komunikasi yang tepat dapat menentukan tercapainya tujuan penyuluhan. Penyuluhan agama Islam yang bertujuan meningkatkan kualitas beragama masyarakat dengan ciri masyarakat semakin religius dan

¹⁰ Fitria Iswari, "Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19," *Gandiwa Jurnal Komunikasi* 1, no. 1 (June 9, 2021): 35–43.

¹¹ Sony Yusdarmoko dan Rima Sari Indra Putri, "Penanganan Konflik Komunal melalui Metode Komunikasi Sosial," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 3, no. 1 (2013): 183–196.

mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang shaleh secara sosial merupakan tugas dan fungsi penyuluhan agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut Penyuluh Agama Islam (PAI) harus mampu mengembangkan metode dan media komunikasi yang tepat dalam setiap rencana kerja penyuluhannya. Penelitian ini hendak mengkaji secara mendalam tentang hal tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan PAI Sukoharjo sebagai studi kasusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dilakukan oleh PAI Sukoharjo kebanyakan masih menggunakan pendekatan yang bersifat informatif atau menerangkan tentang dasar-dasar agama karena mengkhuskan sasaran pada kelompok binaan yang secara pemahaman agama masih rendah, sehingga tidak meluaskan sasaran ke berbagai kalangan masyarakat. sementara media komunikasi yang sering digunakan pun hanya media konvensional cetak seperti buku, makalah dan buletin. Adapun media lainnya seperti elektronik dan media baru untuk mendukung penyuluhan masih belum banyak dimanfaatkan oleh PAI.¹² Untuk itulah peneliti akan mengulas penelitian sebagaimana tema yang diatas metode komunikasi PUSBAKUM silampari di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam upaya perlindungan anak.

Di tingkat nasional, berbagai undang-undang dan regulasi telah diterapkan untuk memastikan perlindungan anak. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016) yang menetapkan dasar hukum bagi seluruh upaya perlindungan anak di Indonesia. Namun, kendati telah tersedia kerangka hukum yang komprehensif, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi perhatian serius.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, tercatat lebih dari 12.500 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan di Indonesia, meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, serta penelantaran. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Data SIMFONI PPA Kementerian PPPA tahun 2024 mencatat lebih dari 20.000 laporan kekerasan terhadap anak, dengan 45% di antaranya merupakan

¹² Amri Syarif Hidayat, Syamsul Hadi, and Subejo Subejo, "Metode dan Media Komunikasi dalam Penyuluhan Agama," *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna* 15, no. 2 (October 31, 2019): 19-37.

kekerasan seksual. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum terlaksana secara optimal di berbagai daerah, termasuk di wilayah Lubuklinggau.¹³

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang mendalam untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks spesifik. Metode ini umumnya digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu kejadian atau peristiwa secara mendalam, menggali detail yang kaya, dan mengeksplorasi konteks secara menyeluruh. Pengumpulan Data. Desain Instrumen Pengumpulan Data: melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis Data Pendekatan Analisis. Selidiki konteks yang mempengaruhi implementasi metode komunikasi PUSBAKUM Silampari. Tinjau faktor budaya, norma sosial, dan aspek lainnya. Verifikasi dan Keandalan. Triangulasi Data. Gunakan beberapa sumber data untuk memverifikasi temuan Anda. Interpretasi Hasil. Sintesis Temuan. Sajikan temuan secara sistematis dan kembalikan kepada pertanyaan penelitian Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat, Anda dapat merancang dan melaksanakan penelitian kualitatif studi kasus yang kuat untuk mendalami pemahaman terhadap metode komunikasi PUSBAKUM Silampari di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan dampaknya terhadap upaya perlindungan anak.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan atau sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan adalah sebagai berikut:

1. Pihak internal PUSBAKUM Silampari yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pendampingan hukum anak di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, seperti advokat, paralegal, atau staf administrasi hukum.
2. Hakim atau panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang pernah menangani atau terlibat dalam kasus perlindungan anak, untuk memahami sudut pandang peradilan dalam penerapan metode komunikasi hukum.

¹³ **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**. (2023). *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023: Perlindungan Anak di Tengah Dinamika Sosial*. Jakarta: KPAI.

3. Petugas dari Dinas Sosial atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bekerja sama dengan pengadilan dan PUSBAKUM Silampari dalam penanganan kasus anak.
4. Orang tua atau wali anak yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari PUSBAKUM Silampari, untuk memperoleh persepsi dan pengalaman langsung terkait efektivitas metode komunikasi hukum.
5. Tokoh masyarakat atau aktivis perlindungan anak di wilayah Lubuklinggau yang memahami kondisi sosial, budaya, dan tantangan dalam penerapan perlindungan anak.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan prinsip saturasi data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.

B. Metode-Metode Komunikasi PUSBAKUM Silampari dalam Upaya Perlindungan Anak

PUSBAKUM (Pusat Bantuan Hukum) Silampari, sebagai lembaga hukum yang berfokus pada bantuan hukum bagi masyarakat, termasuk dalam upaya perlindungan anak, dapat menggunakan berbagai metode komunikasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Berikut adalah beberapa metode komunikasi yang mungkin digunakan oleh PUSBAKUM Silampari dalam upaya perlindungan anak.¹⁴

Pertama, Konseling Hukum, memberikan sesi konseling hukum kepada anak-anak dan keluarga mereka. Sesi ini bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui media digital. Kedua, Workshop dan Pelatihan, mengadakan workshop atau pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada anak-anak dan orang tua mereka mengenai hak-hak hukum mereka, proses peradilan, dan cara melibatkan diri dalam proses perlindungan anak. Ketiga, Pendekatan Edukatif: Mengembangkan materi edukatif seperti brosur, pamflet, atau video pendek yang menjelaskan hak-hak anak, langkah-langkah perlindungan, dan cara berkomunikasi dengan lembaga-lembaga hukum. Keempat, Penggunaan Media Sosial: memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi

¹⁴ Burmansyahtia Darma, "wawancara dengan Ketua PUSBAKUM Silampari," November 15, 2023.

terkait perlindungan anak, mengadakan kampanye kesadaran, atau memberikan informasi praktis kepada masyarakat. Kelima, Sesi Mediasi: menggunakan sesi mediasi untuk memfasilitasi dialog antara anak-anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dalam konteks perlindungan anak. Keenam, Penggunaan Layanan Hotline: menyediakan layanan hotline atau pusat kontak untuk memberikan bantuan dan informasi hukum kepada anak-anak atau pihak yang membutuhkan perlindungan. Ketujuh, Partisipasi dalam Program Sekolah: terlibat dalam program-program pendidikan di sekolah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang hak-hak hukum mereka dan cara mendapatkan bantuan jika diperlukan. Kedelapan, Bimbingan Hukum Langsung: memberikan bimbingan hukum langsung dalam kasus-kasus perlindungan anak, baik melalui pertemuan tatap muka maupun secara virtual. Kesembilan: Penggunaan Bahasa yang Ramah Anak: mengkomunikasikan informasi hukum dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka. Kesepuluh, Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak: bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak lainnya untuk memastikan koordinasi yang baik dalam memberikan bantuan dan perlindungan yang optimal.

Penting untuk mencatat bahwa setiap metode komunikasi harus memperhatikan keamanan, kebutuhan psikologis anak, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kombinasi berbagai metode dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh PUSBAKUM Silampari.

C. Efektivitas Metode dalam Perlindungan Anak

Metode komunikasi PUSBAKUM Silampari terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak, terutama orang tua dan anak-anak, tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks perlindungan anak¹⁵. Pemahaman yang lebih baik mendorong partisipasi aktif dan responsif terhadap proses peradilan. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini memberikan dorongan yang signifikan terhadap partisipasi anak dalam proses peradilan. Anak-anak merasa lebih percaya diri dan nyaman untuk

¹⁵ "Keberadaan Posbakum di Satuan Kerja," last modified December 23, 2023, accessed December 23, 2023, <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/layanan-hukum/posbakum/keberadaan-posbakum-di-satuan-kerja>.

berbicara mengenai pengalaman mereka, baik di dalam atau di luar pengadilan¹⁶. Hal ini meningkatkan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Metode komunikasi PUSBAKUM Silampari berkontribusi pada upaya pencegahan stigma dan trauma yang mungkin dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam kasus perlindungan¹⁷. Pendekatan yang sensitif dan terarah pada kebutuhan anak dapat mengurangi dampak psikologis negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan. Sesi mediasi dan pendekatan komunikasi yang terarah pada pencarian solusi bersama berdampak positif terhadap tercapainya kesepakatan yang berkeadilan. Pihak-pihak yang terlibat cenderung lebih kooperatif dan bersedia mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.¹⁸

Metode ini memungkinkan pengawasan dan pemantauan terus-menerus terhadap kesejahteraan anak. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, PUSBAKUM Silampari dapat memahami perubahan situasi atau kebutuhan anak, memastikan bahwa keputusan pengadilan tetap relevan dengan kondisi anak. Penerapan metode komunikasi ini juga menciptakan kolaborasi yang efektif antara PUSBAKUM Silampari, Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Kolaborasi ini mengoptimalkan sumber daya dan memastikan pendekatan yang terkoordinasi dalam kasus perlindungan anak. Implikasi langsung adalah pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan petugas PUSBAKUM dalam mengimplementasikan metode komunikasi ini. Program pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa petugas dapat menguasai pendekatan yang sensitif dan efektif¹⁹. Implementasi metode ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai lembaga dan instansi terkait dalam upaya perlindungan anak²⁰. Diperlukan kebijakan yang mendukung kolaborasi yang lebih erat untuk memaksimalkan efektivitas metode komunikasi.

¹⁶ Atiq, "Peserta Sosialisasi PUSBAKUM Silampari," October 10, 2023.

¹⁷ X, "Wawancara dengan Client," October 14, 2023.

¹⁸ Deo Ahong Pratama, "Staf Pusbakum Silampari," October 20, 2023.

¹⁹ X, "Wawancara dengan Client."

²⁰ Deo Ahong Pratama, "Staf Pusbakum Silampari."

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dapat diperkuat untuk meningkatkan kesepakatan yang berkelanjutan²¹. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memahami efektivitas mediasi dan mengidentifikasi area perbaikan. Peningkatan pemberdayaan anak dan keluarga melalui komunikasi yang efektif harus menjadi fokus utama dalam perancangan kebijakan. Program pendidikan dan dukungan psikososial perlu diintegrasikan. Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi kontinu untuk mengukur dampak jangka panjang metode komunikasi terhadap perlindungan anak. Ini dapat mencakup indikator kesejahteraan anak, kepuasan pihak terlibat, dan perubahan positif dalam tindakan pencegahan. Melalui temuan ini, penelitian ini memberikan dasar untuk merekomendasikan perbaikan dan peningkatan dalam implementasi metode komunikasi PUSBAKUM Silampari di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan tujuan utama meningkatkan perlindungan anak dan memastikan proses peradilan yang adil dan berkelanjutan.

D. Penguatan Keterlibatan PUSBAKUM Silampari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode komunikasi PUSBAKUM Silampari berhasil meningkatkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dalam kasus perlindungan anak. Ini konsisten dengan latar belakang penelitian yang menekankan kompleksitas dan tantangan dalam mengelola kasus perlindungan anak. Relevansi dengan Konteks Hukum dan Sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode ini relevan dan sesuai dengan konteks hukum dan sosial yang melibatkan perlindungan anak. Ini menegaskan bahwa implementasi metode tersebut dapat dianggap sebagai langkah progresif dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²². Mencapai Tujuan Peningkatan Perlindungan Anak. Hasil penelitian secara konsisten mendukung tujuan penelitian untuk meningkatkan perlindungan anak melalui pendekatan komunikatif PUSBAKUM Silampari. Peningkatan pemahaman, partisipasi anak, dan kesepakatan yang berkeadilan menunjukkan bahwa metode ini dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

²¹ Burmansyahtia Darma, "Materi Sosialisasi Sadar Hukum" (Power Point, Pesantren Ar-Risalah Lubuklinggau, October 2, 2023).

²² "UU No. 23 Tahun 2002."

Kontribusi terhadap Keseluruhan Sistem Perlindungan Anak bahwa efektivitas metode komunikasi PUSBAKUM Silampari tidak hanya bermanfaat dalam konteks kasus individu tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap keseluruhan sistem perlindungan anak di Pengadilan Negeri Lubuklinggau²³. Implikasi Terhadap Kebijakan dan Praktik untuk Peningkatan Kebijakan mencakup rekomendasi spesifik untuk perbaikan kebijakan di tingkat lokal atau nasional yang dapat memperkuat implementasi metode komunikasi PUSBAKUM Silampari. Ini dapat mencakup peningkatan pelatihan, alokasi sumber daya, dan integrasi metode komunikasi serupa di pengadilan lainnya. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dapat menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menjadi bagian integral dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Keterbatasan Penelitian dan Jalan Menuju Penelitian Lanjutan. seperti batasan metodologi atau faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, perlu disertakan untuk memberikan konteks dan transparansi pada pembaca. Mengajukan ide-ide atau pertanyaan penelitian lanjutan yang muncul dari temuan ini, memberikan landasan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

E. Integrasi Praktek dan Kebijakan Perlindungan Anak

Pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi petugas PUSBAKUM Silampari dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan metode komunikasi. Merancang program pelatihan rutin yang mencakup keterampilan komunikasi, etika peradilan anak, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu perlindungan anak²⁴. Perbaikan Proses Mediasi. Temuan menunjukkan bahwa proses mediasi memiliki dampak positif pada kesepakatan yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlu memperkuat proses mediasi agar lebih efektif. Mengadakan pelatihan tambahan untuk mediator yang melibatkan aspek psikologi dan komunikasi khusus anak. Melibatkan ahli psikologi anak dalam proses mediasi untuk memberikan dukungan dan panduan yang lebih spesifik. Kolaborasi yang baik antara PUSBAKUM Silampari, Pengadilan Negeri

²³ "Pusbakum Silampari, Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tak Mampu."

²⁴ Deo Ahong Pratama, "Staf Pusbakum Silampari."

Lubuklinggau, dan lembaga perlindungan anak memberikan dampak positif. Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat kerjasama antar-organisasi. Menyusun protokol kerjasama formal antar-organisasi yang terlibat dalam perlindungan anak untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi. Mengadakan pertemuan rutin untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan protokol kerjasama.

Pemberdayaan Anak dan Keluarga. Meningkatkan partisipasi anak dan keluarga dalam proses peradilan menekankan perlunya pemberdayaan. Mengembangkan panduan dan materi pendidikan untuk anak dan orang tua yang menyoroti hak dan kewajiban mereka selama proses peradilan. Mendukung layanan konseling dan dukungan psikososial bagi anak dan keluarga yang terlibat. Perbaiki Kebijakan Perlindungan Anak. Dukungan kuat untuk perbaikan kebijakan perlindungan anak yang dapat meningkatkan sistem secara menyeluruh. Berkolaborasi dengan pembuat kebijakan untuk meninjau dan memperbarui regulasi dan undang-undang terkait perlindungan anak sesuai dengan temuan penelitian. Memastikan bahwa hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak tercermin dalam kebijakan dan regulasi yang baru atau yang diperbarui. Monitoring dan Evaluasi Kontinu. Evaluasi kontinu dibutuhkan untuk memantau keberlanjutan dan efektivitas metode komunikasi. Menerapkan sistem evaluasi reguler yang melibatkan pemangku kepentingan utama. Menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan dan memperbaiki metode komunikasi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan dinamika kasus.

Advokasi dan Kampanye Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat yang lebih besar tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam perlindungan anak. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan peran komunikasi dalam perlindungan anak. Melibatkan media dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi dan mendukung upaya advokasi. Integrasi temuan penelitian ini dalam praktek dan kebijakan perlindungan anak membutuhkan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk institusi hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan perlindungan anak dapat ditingkatkan secara signifikan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan mungkin menjadi inspirasi bagi pengadilan lainnya.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini menggambarkan efektivitas metode komunikasi PUSBAKUM Silampari di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam konteks perlindungan anak. Beberapa temuan utama termasuk peningkatan pemahaman dan partisipasi anak, dorongan terhadap kesepakatan yang berkeadilan, pencegahan stigma dan trauma, serta kolaborasi yang efektif antar-organisasi. Metode ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis komunikasi tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dan sosial yang penting dalam upaya perlindungan anak. Meskipun temuan penelitian memberikan wawasan yang berharga, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Sejumlah partisipan mungkin tidak dapat memberikan perspektif yang sepenuhnya representatif karena kendala waktu atau ketidaknyamanan untuk berbagi pengalaman. Keterbatasan Umum pada Studi Kasus. Keterbatasan umum yang terkait dengan desain studi kasus, seperti kesulitan generalisasi temuan ke situasi yang berbeda. Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan atau situasi sosial, mungkin mempengaruhi validitas dan relevansi temuan penelitian seiring waktu. Keterbatasan dalam alat pengukuran atau instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas metode komunikasi.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran untuk arah penelitian lebih lanjut dalam bidang ini melibatkan. Melakukan studi komparatif dengan pengadilan lain yang mungkin menerapkan metode komunikasi serupa atau memiliki konteks perlindungan anak yang serupa. Mengembangkan alat pengukuran yang lebih canggih dan kontekstual untuk mengevaluasi efektivitas metode komunikasi, termasuk pengukuran dampak psikologis pada anak-anak. Melakukan analisis dampak jangka panjang untuk memahami efek metode komunikasi terhadap perkembangan anak yang terlibat dalam proses peradilan. Meneliti efektivitas penerapan metode komunikasi PUSBAKUM Silampari di pengadilan lain di wilayah yang berbeda untuk mengevaluasi sejauh mana dapat diterapkan di berbagai konteks. Mengembangkan metode penelitian yang lebih kuat, mungkin dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, untuk merinci dan memahami lebih baik dinamika dan dampak metode komunikasi. Dengan melanjutkan penelitian dalam arah-arahan ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang

efektivitas metode komunikasi PUSBAKUM Silampari dalam konteks perlindungan anak dan memberikan landasan untuk perbaikan praktik dan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqsa, Alghiffari, dan Muhamad Isnur. Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk anak berhadapan dengan hukum. LBH Jakarta, 2012.
- Atiq. "Peserta Sosialisasi PUSBAKUM Silampari," October 10, 2023.
- Burmansyahtia Darma. "Materi Sosialisasi Sadar Hukum." Power Point, Pesantren Ar-Risalah Lubuklinggau, October 2, 2023.
- . "wawancara dengan Ketua PUSBAKUM Silampari," November 15, 2023.
- Deo Ahong Pratama. "Staf Pusbakum Silampari," October 20, 2023.
- editor. "Kasus Kekerasan terhadap anak." Liposstreaming. Last modified January 20, 2023. Accessed December 23, 2023. <https://liposstreaming.news/kriminal/kasus-kekerasan-terhadap-anak/>.
- Hidayat, Amri Syarif, Syamsul Hadi, dan Subejo Subejo. "Metode dan Media Komunikasi dalam Penyuluhan Agama." *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna* 15, no. 2 (October 31, 2019): 19–37.
- Iswari, Fitria. "Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19." *Gandiwa Jurnal Komunikasi* 1, no. 1 (June 9, 2021): 35–43.
- X. "Wawancara dengan Client," October 14, 2023.
- Yusdarmoko, Sony, and Rima Sari Indra Putri. "Penanganan Konflik Komunal melalui Metode Komunikasi Sosial." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 3, no. 1 (2013): 183–196.
- "Keberadaan Posbakum di Satuan Kerja." Last modified December 23, 2023. Accessed December 23, 2023. <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/layanan-hukum/posbakum/keberadaan-posbakum-di-satuan-kerja>.
- "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia." Accessed December 23, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

- “Pengadilan Negeri Lubuklinggau.” Accessed December 23, 2023. <https://pn-lubuklinggau.go.id/>.
- “PUSBAKUM SILAMPARI, Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tak Mampu.” *Lahat Online*, n.d. Accessed December 23, 2023. <https://sriwijayaonline.com/98517-pusbakum-silampari-siap-berikan-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-tak-mampu.html>.
- “UU No. 23 Tahun 2002.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed December 23, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].” Accessed July 3, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- “Wilayah Yurisdiksi.” Accessed December 23, 2023. <https://www.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.